





STANDAR SUMBER DAYA

	UNIVERSITAS AKI	No. Dokumen :	STD-UNAKI-31
	STANDAR SUMBER	No. Revisi :	-
	DAYA	Tgl. Berlaku :	4 Agustus 2024
		Halaman :	2 dari 11

HALAMAN PENGESAHAN STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN


Kode Dokumen	STD-UNAKI-31
Nomor Revisi	-
Tanggal	4 Agustus 2023
Jumlah Halaman	11
Diajukan oleh	Fakultas Ekonomika dan Bisnis  <u>Dr. Suhaji, S.E., M.M., M. Ag.</u> NIDN. 0608096806
	Fakultas Teknik dan Informatika  <u>Dr. Harries Arizona Ismail, S.E., M.M., M.Kom.</u> NIDN. 0618127802
	Fakultas Bahasa dan Budaya  <u>Indah Arvianti, S.S., M.Hum</u> NIDN. 0617057302
	Fakultas Psikologi  <u>Alice Zellawati, S.Psi., M.Psi., Psi.</u> NIDN. 0610067401
Diperiksa oleh	Wakil Rektor Bidang Akademik dan Riset  <u>Yani Prihati, S.Si., M. Kom</u> NIDN. 0602017001
Dikendalikan oleh	Kepala Pusat Penjaminan Mutu,  <u>Dr. Ir. Nuswantoro Setyadi Pradono, M.M.</u> NIDN. 9906002953
Disetujui oleh	Rektor,  <u>Dr. Tri Purwani, S.E., M.M.</u> NIDN. 0609027101

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA</p>	<p>No. Dokumen : STD-UNAKI-31 No. Revisi : - Tgl. Berlaku : 4 Agustus 2024 Halaman : 3 dari 11</p>
---	--	--

STANDAR SUMBER DAYA MANUSIA DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Daftar Istilah

- a. Standar Sumber Daya Manusia adalah sistem pengolahan yang meliputi perencanaan, penerimaan, penempatan, pengembangan karir, retensi, pemberhentian, penghargaan dan sanksi terhadap dosen dan tenaga kependidikan untuk menjamin mutu penyelenggaraan Universitas AKI.
- b. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang memiliki NIDN dan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli.
- c. Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- d. Kualifikasi merupakan tingkat pendidikan paling rendah minimal strata 2 dengan linieritas keilmuan yang harus dipenuhi oleh seorang dosen dan dibuktikan dengan ijazah.
- e. Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikasi pendidik dan atau sertifikat profesi.
- f. Tenaga kependidikan adalah karyawan Universitas AKI yang bertugas menunjang penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- g. Kompetensi Tenaga Kependidikan antara lain: pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi serta pranata teknik informasi yang dibuktikan sertifikat keahlian.
- h. Tenaga kependidikan adalah karyawan Universitas AKI yang diangkat dengan pendidikan formal minimal Strata 1 atau dengan standar minimal pendidikan sesuai kompetensi keahlian.
- i. Tenaga kependidikan terdiri dari Karyawan yang diangkat oleh Yayasan.

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA</p>	No. Dokumen : No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman :	STD-UNAKI-31 - 4 Agustus 2024 4 dari 11
---	--	--	--


- j. Universitas AKI dapat mengangkat karyawan Tenaga Kependidikan dengan keahlian khusus sesuai dengan kebutuhan dengan status Karyawan kontrak.

2. Rasionale Standar


Sumber daya manusia (SDM) merupakan komponen utama untuk menyukseskan penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka merealisasikan visi dan misi Universitas. Universitas sudah seharusnya memiliki sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap sesuai dengan kebutuhan perencanaan dan pengembangan. Mengingat perannya yang sentral dalam pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi maka sumber daya manusia di lingkungan universitas harus dikelola dan selalu ditingkatkan kualifikasinya baik dari aspek akademis yang merupakan tuntutan profesionalitas maupun dari sisi kualitas kepribadian yang sangat dibutuhkan dalam pelayanan kepada masyarakat sebagai pihak yang dilayani. Oleh karena itu agar mutu sumber daya manusia dapat terus maju diperlukan standar sumber daya manusia beserta standar turunannya.

3. Pernyataan Isi Standar

- a. Universitas wajib memiliki pedoman menyangkut pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup: perencanaan, rekrutmen, seleksi, penempatan, pemberhentian dan pensiun yang ditetapkan dan disosialisasikan untuk memenuhi tri dharma.
- b. Upaya pengembangan dosen sangat baik, tercermin dari proyeksi yang jelas, terencana dan didukung sepenuhnya oleh lembaga.
- c. Universitas memiliki perencanaan yang lengkap tentang kecukupan kualifikasi dan jabatan akademik dosen.
- d. Universitas mengadakan rekrutmen dosen sesuai persyaratan agar terpenuhi rasio dosen terhadap mahasiswa.
- e. Ketua Program Studi mengorganisasikan beban kinerja dosen minimal 12 SKS per semester untuk setiap dosen.
- f. Universitas menyusun panduan/pedoman pembinaan SDM secara implementatif dan dilakukan peninjauan setiap dua tahun.
- g. Pimpinan menentukan mutasi tenaga kependidikan didasarkan pada beban kerja di setiap unit yang ada.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA	No. Dokumen : No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman :	STD-UNAKI-31 - 4 Agustus 2024 5 dari 11
---	--	--	--

- h. Pimpinan wajib menetapkan nisbah dosen sebagai pembimbing utama dalam penelitian terstruktur maksimal 5 mahasiswa.
- i. Pimpinan harus menetapkan nisbah dosen terhadap mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran maksimal 1:20.
- j. Dosen memiliki sertifikat kompetensi profesi dan/atau industri.
- k. Unit pengelola Program Studi/fakultas merancang nisbah dosen sebagai pembimbing akademik dalam rangka pencapaian prestasi mahasiswa maksimal 30 mahasiswa.
- l. Unit pengelola Program Studi/fakultas mengupayakan dosen penguji skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli dan memiliki keterkaitan topik penelitian.
- m. Unit Pengelola Program Studi mengupayakan dosen pengujian laporan skripsi dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran yang memiliki kualifikasi akademik minimal magister dan jabatan fungsional asisten ahli yang memiliki keterkaitan topik penelitian.
- n. Dosen harus terlibat pada organisasi profesi dan atau keilmuan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran mahasiswa minimal satu organisasi level nasional.
- o. Dosen harus mengikuti kegiatan ilmiah dalam rangka pengembangan kompetensi minimal dua kali satu tahun di level nasional dan atau internasional.
- p. Universitas harus melakukan rekrutmen tenaga administrasi dalam rangka kegiatan tata kelola dan administrasi penyelenggaraan pembelajaran minimal strata 1 yang dinyatakan dalam bentuk ijazah.
- q. Universitas harus menetapkan penempatan tenaga kependidikan fungsional yang berkualitas dalam rangka mendukung pemenuhan capaian pembelajaran minimal strata 1 atau yang mempunyai kompetensi di bidangnya.
- r. Universitas memiliki tenaga kependidikan yang bersertifikat kompetensi bagi teknisi, laboran, analis dan pustakawan.
- s. Universitas melaksanakan survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

	UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA	No. Dokumen : STD-UNAKI-31
		No. Revisi : -
		Tgl. Berlaku : 4 Agustus 2024
		Halaman : 6 dari 11


- t. Universitas memanfaatkan hasil survei kepuasan dosen, pustakawan, laboran, teknisi, tenaga administrasi dan tenaga pendukung terhadap sistem pengelolaan sumber daya manusia.

4 Strategi Pencapaian Standar


- a. Universitas mengembangkan pengelolaan dosen dan tenaga kependidikan berdasarkan perencanaan dan dilaksanakan serta di monitoring evaluasi dalam upaya menuju peningkatan akreditasi dan peningkatan isnstitusi.
- b. Universitas mengelola anggaran setiap tahunnya untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan secara berkelanjutan.
- c. Universitas mengembangkan rencana strategis yang mengarah pada pencapaian standar yang dilaksanakan dan disesuaikan kebutuhan oleh fakultas dan program studi serta biro/unit/lembaga pendukung lainnya.

5. Indikator Pencapaian Standar


No	Indikator Kinerja Utama (IKU)	Target
Profil Dosen		
a.	Jumlah Dosen Tetap Program Studi (DTPS)	Minimal 12 dosen per program studi
b.	Kualifikasi akademik (S3)	Minimal 2 doktor per prodi
c.	Jabatan akademik	Guru besar, Lektor kepala dan Lektor minimal 40% dari DTPS
d.	Rasio jumlah mahasiswa program studi terhadap jumlah DTPS	a. Sains teknologi minimal 1 : 15 maksimal 1 : 25. b. Sosial humaniora minimal 1 : 25 maksimal 1 : 35
e.	Penugasan DTPS sebagai pembimbing utama tugas akhir mahasiswa	Rata – rata jumlah mahasiswa bimbingan tidak lebih dari 6 mahasiswa per semester per dosen
f.	Ekuivalensi Waktu Mengajar Penuh (EWMP) DTPS	EWMP 12 - 16 SKS per dosen per semester
g.	Dosen tidak Tetap	Paling banyak 10% dari DTPS
h.	Keanggotaan dosen tetap dalam organisasi profesi bidang ilmu ditingkat nasional / internasional	≥ 50% per program studi
i.	Presentase dosen tetap memiliki minimal 1 sertifikat profesi tingkat nasional / internasional	≥ 25% per program studi

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA</p>	No. Dokumen : STD-UNAKI-31 No. Revisi : - Tgl. Berlaku : 4 Agustus 2024 Halaman : 7 dari 11
---	--	--

Kinerja Dosen		
k	pengakuan (rekognisi) atas prestasi/kinerjaKepakaran 5% dari jumlah dosen.	50% dari DTSP
l	Kegiatan penelitian DTSP yang relevan dengan program studi	a. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaan luar negeri minimal 20% dari DTSP per tahun, atau b. Jumlah penelitian dengan sumber pembiayaa ndalam negeri minimal 92% dari DTSP per tahun
m	Kegiatan PkM DTSP yang relevan bidang program studi	a. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan luar negeri minmal 17% dari DTSP per tahun, atau b. Jumlah PkM dengan sumber pembiayaan dalam negeri minimal 925 DTSP per tahun
n	Publikasi ilmiah dengan tema yang relevan dengan bidang program studi yang dihasilkan DTSP	a. Publikasi jurnal internasional bereputasi, seminar internasional, media massa internasional minimal 17% DTSP per tahun, atau b. Publikasi di jurnal nasional terakreditasi, jurnal internasional, seminar nasional, media massa nasional 100% DTSP per tahun
o	Artikel karya ilmiah DTSP yg disitasi	Minimal 50% DTSP per tahun
p	Luaran penelitian dan PkM yang dihasilkan DTSP	Dalam 3 tahun terakhir: a. Jumlah buku ber-ISBN 100% b. Jumlah karya hak cipta yang keluar sertifikatnya minimal 50% DTSP atau c. Jumlah paten yang telah mendapat nomor pendaftaran minimal 30% DTSP atau d. Jumlah paten yang telah disetujui minimal 25% DTSP
q	Tingkat kehadiran dosen (DTSP) Bersedia hadir di institusi dan ikut mengembangkan program studi.	Minimal 80 jam kerja per bulan.
r	Keterlibatan Dosen DTSP dalam organisasi profesi dan atau keilmuan.	≥ 50% dosen terlibat pada organisasi

	UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA	No. Dokumen : STD-UNAKI-31
		No. Revisi : -
		Tgl. Berlaku : 4 Agustus 2024
		Halaman : 8 dari 11

Pengembangan dosen		
s	Universitas dan fakultas merencanakan pengembangan DTSPS mengikuti rencana pengembangan DTSPS mengikuti rencana pengembangan SDM baik tugas belajar maupun pelatihan di universitas secara konsisten	a. Pengembangan DTSPS tertulis dalam Renstra b. Dilaksanakan secara Konsisten c. Dilakukan pengukuran ketercapaian secara periodik
t	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridarma, memenuhi lima aspek sebagai berikut: a. Ada kebijakantentang monitoring dan evaluasi kinerja dosen dibidang tridarma b. Adanya bukti pekasnaan monitoring dan evaluasi kinerja bidang pendidikan c. Ada bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang penelitian d. Ada bukti pelaksanaan monitoring kinerja bidang PkM Terdokumentasi dengan baik	Adanya bukti tentang pengukuran, evaluasi dan perbaikan kinerja dosen yang memenuhi 5 aspek: 1). SOP UNAKI-05-02 Pengadaan, Evaluasi dan Laporan Kinerja Dosen dan Tendik. 2). FIK-UNAKI-05-02-a Evaluasi Kinerja Dosen 3). FIK-UNAKI-05-02-b Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Dosen. 4). FIK -UNAKI-05-02-C Rekapitulasi Evaluasi Kinerja Tendik. 5). FSOP-UNAKI-05-02-d Rincian Aktivitas Dosen FSOP-UNAKI-05-02-f Laporan Kegiatan
u	Kemampuan dosen menghasilkan karya ilmiah.	Mendapatkan hak paten $\geq 30\%$
v	Kinerja dosen dalam menulis di jurnal internasional/bereputasi.	Setiap tahunnya $\geq 5\%$.
Tenaga kependidikan		
w	Kualifikasi dan kecukupan tenaga kependidikan berdasarkan jenis pekerjaannya	a. Tersedia tenaga kependidikan yang cukup dengan kualifikasi yang sesuai b. Persentase tenaga kependidikan yang mengikuti program peningkatan dan kualifikasi lebih dari 75% per tahun. c. Kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4

	UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA	No. Dokumen :	STD-UNAKI-31
		No. Revisi :	-
		Tgl. Berlaku :	4 Agustus 2024
		Halaman :	9 dari 11


x	Kualifikasi dan kecukupan laboran untuk mendukung proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan program studi	a. Tersedia tenaga laboran yang mendukung proses pembelajaran b. Kualifikasi pendidikan minimal S1 atau D4
y	Pustakawan dan kualifikasinya	Ada 2 pustakawan yang berijasah sarjana ilmu perpustakaan
z	Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan.	Indeks Kepuasan Layanan Tenaga Kependidikan $\geq 3,5$ dari skala 1 – 5.
Indikator Kinerja Tambahan		
aa	Mengikuti pelatihan-pelatihan	Program pelatihan Periodik (Penjaminan mutu, pelayanan prima) workshop
ab	Memiliki Dosen Praktisi Internasional	Minimal 1
ac	Studi banding	Kegiatan studi banding di Perguruan tinggi lain yang peringkatnya di atas
ad	Tendik (laboran) bersertifikat	Minimal 1

6. Pihak-pihak yang Terlibat

- a. Yayasan
- b. Rektorat.
- c. Dekan
- d. Ketua Program Studi
- e. Kepala Biro/Lembaga/Unit
- f. Dosen dan Tenaga Kependidikan
- g. Pemangku Kepentingan

7. Dokumen Terkait

- a. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelaksanaan Pembelajaran (SOP-UNAKI-03-02)
- b. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelatihan (SOP-UNAKI-05-01)
- c. *Standard Operating Procedure* (SOP) Evaluasi dan Laporan Kepuasan Disen dan Tendik (SOP-UNAKI-05-02)
- d. *Standard Operating Procedure* (SOP) Survey Kepuasan Dosen dan Tendik (SOP-UNAKI-05-03)
- e. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelanggaran Etika Dosen (SOP-UNAKI-05-04)
- f. *Standard Operating Procedure* (SOP) Pelanggaran Etika Tendik (SOP-UNAKI-05-05)

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS AKI STANDAR SUMBER DAYA</p>	No. Dokumen : No. Revisi : Tgl. Berlaku : Halaman :	STD-UNAKI-31 - 4 Agustus 2024 9 dari 11
---	--	--	--

8. Referensi

- a. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- c. Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- d. PP Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi
- f. Statuta Universitas AKI
- g. Rencana Induk Pengembangan Universitas AKI
- h. Rencana Strategis Universitas AKI
- i. Peraturan Kerja dan Kepegawaian NO.001 /Kep.YUA/VII/2003

